

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman modern ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan pokok. Masyarakat membutuhkan sarana transportasi untuk memperlancar segala urusan baik pekerjaan, kebutuhan keluarga, maupun kegiatan lainnya. Kebutuhan akan sarana transportasi yang semakin meningkat disambut baik oleh kalangan pengusaha, khususnya yang bergerak dibidang industri motor. Perlunya suatu alat transportasi sebagai sarana untuk mencapai tempat tujuan, tak heran masyarakat saat ini mengajukan kredit pinjaman di lembaga pembiayaan agar cepat memiliki kendaraan. Beranekaragamnya kebutuhan yang digunakan oleh orang dan/atau masyarakat mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lainnya, sehingga membuat pihak-pihak tertentu melakukan suatu kesepakatan sesuai dengan harapan dan keinginan masing-masing para pihak.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dari segi apapun. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dalam mempertahankan hidupnya. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Sehingga untuk menjalankan keberlangsungan hidup

---

<sup>1</sup>) R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.49.

manusia harus saling membantu dan berinteraksi dalam rangka mewujudkan tujuan yang akan dicapai dampak saling menguntungkan. Salah satu cara yang dapat mempermudah bentuk kerjasama antara manusia yakni dengan membuat suatu perjanjian atau membuat berbagai jenis perjanjian. Dalam suatu perjanjian diharuskan adanya suatu timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya.

Perjanjian pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen tentu tercantum “perjanjian baku”. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>2</sup> Pada hakekatnya perjanjian bersifat timbal balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga. Adapun syarat dari sahnya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji.

Lembaga Pembiayaan di atur Pasal 1 angka (2) dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga

---

<sup>2)</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 139, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar)*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 58.

Pembiayaan, yang selanjutnya disebut Lembaga Pembiayaan, dengan pengertian adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen. Dalam penulisan ini penulis memilih untuk memberi fokus penelitian pada perjanjian yang dibuat antara Lembaga Pembiayaan dan Konsumen, dengan permasalahan dari konsumen adalah mengenai tidak sahnya penarikan motor oleh Lembaga Pembiayaan karena adanya kekeliruan dan kesalah pahaman penerapan hukum dari pihak Lembaga Pembiayaan. Dapat diketahui bahwa fakta di lapangan menunjukkan, Lembaga pembiayaan atau pelaku usaha dalam melakukan perjanjian pembiayaan terkadang ada yang melakukan kecurangan seperti mencantumkan bahwa perjanjian dijaminan secara fidusia tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat hal ini jelas sangat merugikan pihak konsumen. Dalam pelaksanaannya perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga pihak konsumen/debitur harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Pihak konsumen juga perlu perlindungan apabila terjadi pengambilan kendaraan oleh *Debt Collector* dan seperti apa mekanisme upaya yang dapat dilakukan pihak konsumen jika terjadi pengambilan kendaraan oleh *Debt Collector* jika terjadi gagal bayar. Dalam perjanjian tersebut penarikan motor konsumen adanya peran jasa pihak ke tiga (*debt collector*). *Debt Collector* disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan.

Kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. LPKSM sebagai arus bawah yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen.<sup>3</sup>

Pengaturan tugas-tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, merupakan hal penting agar tujuan perlindungan konsumen yang diemban oleh lembaga ini lebih terarah dan hasilnya dapat dirasakan oleh konsumen.<sup>4</sup> Dasar hukum LPKSM dapat ditemukan di dalam konsideran PP No 59 Tahun 2001 tentang LPKSM sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.213.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 214.

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya amanat Pasal 44 dan;
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di dalam amanat Pasal 5 ayat (2).

Setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, maka dalam Pasal 2 menentukan bahwa:

1. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat, yakni terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Demikian pula, bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang tersebut.
2. LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
3. Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Kemudian berdasarkan Pasal 3 PP No 59 Tahun 2001 tentang LPKSM khususnya pengaturan mengenai tugas LPKSM yaitu:

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Berdasarkan ketentuan di atas, tidak ada tugas LPKSM dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan perlindungan konsumen. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat independensi dari suatu LSM yang mewakili kepentingan rakyat khususnya dalam perlindungan konsumen yang mengebiri hak dari LSM untuk melakukan kritik koreksi terhadap tanggung jawab dari pemerintah dalam menanggapi pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi di dalam masyarakat sebagaimana di uraikan di paragraf di atas. Dari tugas yang limitatif dan cenderung intervensi kekuasaan tersebut dalam Pasal 3 PP No. 59 Tahun 2001 tersebut mencerminkan

LPKSM sulit mewujudkan sebagai bagian dari LSM yang bebas melakukan kritik yang membangun untuk melakukan perlindungan konsumen. Bahkan ketentuan Pasal 3 PP No. 59 Tahun 2001 tersebut justru inkonsisten dengan hakikat independensi suatu LSM yang mewakili masyarakat dan hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 3 PP. No. 59 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan konsumen. Dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Pengambilalihan objek leasing oleh pihak lessor secara paksa ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Penulis : Reski Alfianti Syam  
Tahun : 2014
2. Judul : Perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan *debt collector* karena debitur wanprestasi  
Penulis : Fauziah Tri Andani  
Tahun : 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perlindungan konsumen, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penarikan kendaraan bermotor dalam perkara

perlindungan konsumen dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas eksekusi kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo oleh Lembaga pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi gagal bayar dan dilakukan penarikan kendaraan bermotor oleh *lessor*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atas eksekusi kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo oleh Lembaga pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi gagal bayar dan dilakukan penarikan kendaraan bermotor oleh *lessor*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang akan diperoleh dari penulisan hukum ini dapat penulis bagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam masalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, masyarakat luas serta lembaga-lembaga yang terkait pada khususnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga akan berguna bagi konsumen yang akan melakukan pembelian secara kredit agar lebih memperhatikan aspek hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan karakter sebagai upaya perwujudan amanat pancasila dan pembukaan undang-undang dasar 1945 merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implicit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dimana

pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mencapai visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak falsafah Pancasila dengan demikian, RPJPN merupakan landasan kokoh untuk melaksanakan pendidikan budaya dan karakter kokoh untuk melaksanakan pendidikan budaya dan karakter bangsa menuju masyarakat yang taat hukum, berkeadilan dan sejahtera.

Indonesia memiliki undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum tertulis, yang terdiri dari pembukaam (Preamble), dan batang tubuh (isi), serta penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. UUD RI 1945 mengandung ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Konsekuensi yang timbul adalah Indonesia sebagai negara hukum haruslah memberikan suatu peraturan-peraturan hidup bagi setiap orang

Indonesia merupakan Negara hukum. Artinya bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum, segala sesuatunya di atur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk ketertiban umum agar tercipta masyarakat adil dan makmur. Menurut Sumarsono Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan Kedaulatan Rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas tercantum dalam alinea ke IV

Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.<sup>5</sup> Sanjaya Yasin berpendapat, dengan rumusan yang panjang dan padat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai makna bahwa :<sup>6</sup>

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Keharusan adanya Undang-Undang Dasar,
3. Adanya asas politik Negara yaitu Republik yang berkedaulatan Rakyat,

---

<sup>5)</sup> Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 84.

<sup>6)</sup> Sanjaya Yasin, [http:// www .sarjanaku .com /2010/ 10/makna -setia -alinea -dalam -pembukuanuud .html](http://www.sarjanaku.com/2010/10/makna-setia-alinea-dalam-pembukuanuud.html)

4. Adanya asas kerohanian Negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan itu merupakan segala aturanaturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Asas-asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Asas ini dilatar belakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir dari zaman Yunani. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan wujud dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalism yang mengagungkan kebebasan

individu.<sup>7</sup> Menurut Suhardi, kebebasan dan kesamaan yang diotorisasi oleh tertib hukum abad XIX yang jiwanya individualis tidak memberi garansi untuk realisasi hakikat maupun eksistensi manusia sebagai bagian dari rakyat terbanyak. Penguasa Negara tidak berkuasa mencampuri hubungan-hubungan keperdataan karena dipandang melanggar hak kebebasan manusia.<sup>8</sup>

Menurut Zweigert dan Hein Kotz, kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. Paham ini memberikan peluang luas pada golongan ekonomi kuat untuk mengatasi golongan ekonomi lemah, dominasi yang kuat terhadap yang lemah, suatu "*exploitation de l'homme par l'homme*". Pembentuk undang-undang pada waktu itu khilaf bahwa yang berhadapan dengan kontrak itu ternyata menyangkut dua pihak yang berbeda kekuatan ekonomisnya. Karena lambat laun dirasakan bahwa kebebasan berkontrak menjurus pada ketidakadilan.<sup>9</sup>

Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Apa yang diatur dalam Buku III KUHPerdara hanya sekedar mengatur dan melengkapi (*regelendrecht-aanvullendrecht*). Hal ini berbeda dengan pengaturan Buku II

---

<sup>7</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 89.

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991, hlm. 43-44

<sup>9</sup> A.G Guest, Konrad Zweigert & Hein Kotz, Dalam Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI: Pascasarjana, 2003, hlm.32.

KUHPerdata yang menganut sistem tertutup atau bersifat memaksa (*dwinged recht*), di mana para pihak dilarang menyimpangi aturan-aturan yang ada di dalam Buku II KUHPerdata tersebut.

Perjanjian antara debitor dan kreditur dan pihak ketiga yaitu biasanya *debt collector*, para pihak yang melakukan perikatan sebagai subjek atau pelaku hukum secara langsung terkait oleh hukum perjanjian sebagaimana debitor sepenuhnya oleh KUHPerdata. Subjek perikatan atau secara konkret sebagai subjek perjanjian adalah para pihak yang disebut kreditur dan debitor serta pihak ketiga atau lebih yang ditawarkan keterlibatannya dan bersedia sepenuh hati. Dengan demikian, subjek perikatan adalah orang-orang yang melakukan perjanjian.<sup>10</sup> Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam bentuk formulir tertentu yang telah disediakan terlebih dahulu dan akan diberlakukan kepada seluruh konsumen yang akan membeli suatu barang atau jasa tertentu. Dalam pembuatan isi perjanjian baku tidak mengikutkan pihak konsumen ke rena dari segi tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya sehingga lebih efisien. Dilihat dari segi hukum perdata, perjanjian baku tersebut masih menimbulkan persoalan karena dari awal pembuatan dan penentuan isi perjanjian tidak melibatkan kehendak dari konsumen.<sup>11</sup> Kontrak-kontrak leasing pada umumnya juga mengikuti ketentuan tentang kontrak baku, dimana lessor sebelumnya sudah mempersiapkan isi dan bentuk kontrak leasing berupa

---

<sup>10)</sup> Firman Floranta Adonar, *op.cit.*, hlm.17.

<sup>11)</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 2

formulir-formulir, sehingga lesse tidak dapat menambahkan pendapatnya di dalam kontrak tersebut. Apabila lesse setuju untuk menggunakan lembaga leasing sebagai lembaga pembiayaan terhadap usahanya, maka lessehanya tinggal menandatangani kontrak tersebut dan lesse dianggap setuju dengan semua isi kontrak.

Lembaga jual-beli secara kredit merupakan salah satu cara bagi masyarakat (konsumen atau perusahaan) untuk dapat memperoleh barang (barang konsumsi atau barang untuk kebutuhan produksi) tanpa harus membayar keseluruhan harga barang. Harga barang kemudian dicicil secara angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan biaya lain seperti biaya administrasi dan beban bunga. Fasilitas kredit ini biasanya diberikan oleh lembaga bank, bekerja sama dengan penjual barang.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian adalah usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama, sistematis dan

---

<sup>12)</sup> Abdulk Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan pembiayaan*, Bandung. 2004, hlm. 249.

menggunakan metode dan teknik tertentu.<sup>13)</sup> Pada penelitian hukum ini, bidang ilmu hukum dijadikan sebagai induknya, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>14)</sup> Disamping itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.<sup>15)</sup> Metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang hukum perdata, khususnya tentang perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan .

---

<sup>13)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm, 3.

<sup>14)</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm, 25.

<sup>15)</sup> Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm, 11.

Bahan hukum primer, penelitian ini juga didukung dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, serta bahan tertier yaitu kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia yang terkait dengan istilah dan pengertian hukum tentang perlindungan konsumen.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penulisan ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menganalisis penelitian dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya.<sup>16)</sup> Penelitian ini memberikan suatu gambaran mengenai teori hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.<sup>17)</sup> Sifat analisis yang dicerminkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas Tindakan paksa kendaraan bermotor dan penerapan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## **3. Tahapan Penelitian**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan penulis berdasarkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Dimana data sekunder dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi:

---

<sup>16)</sup> *Ibid*, hlm, 93.

<sup>17)</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 12.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang–Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti menghadiri hasil–hasil seminar, atau pertemuan ilmiah lainnya, internet bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar

hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta internet yang menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas. sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Muhammad Anang Munawir, S.E. (Mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Universitas Pasundan).
- b. Rizki Putra Pratama (Mahasiswa Universitas Langlangbuana)

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.<sup>18)</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam

---

<sup>18)</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm, 224.

skripsi ini adalah menggunakan studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen memiliki tujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang sejumlah teori yang diangkat. Studi dokumen dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

### **5. Metode Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder akan di analisis secara yuridis kualitatif , yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan, data yang di peroleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas tanpa di pergunakannya rumus atau angka.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan materi skripsi ini, penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi 5 bab yang terdiri dari:

**BAB I** Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai Latar Belakang Masalah penulisan skripsi, Identifikasi Masalah , kemudian dilanjutkan dengan Tujuan Penelitian , Kegunaan Penelitian , Kerangka Pemikiran , Metode Penelitian , yang kemudian diakhiri oleh Sistematika Penulisan .

- BAB II Bab ini akan membahas tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen, Kredit, Gagal Bayar, Wanprestasi, Jaminan, Fidusia, Lembaga Pembiayaan, Aturan Leasing, dan Tata Cara Prosedur Leasing
- BAB III Bab ini penulis menjabarkan Kasus Penarikan Kendaraan Bermotor oleh *Debt Collector* di Cisaranten Kulon Kota Bandung dan Kasus Penarikan Kendaraan Motor di Rancamanyar Kabupaten Bandung.
- BAB IV Bab ini penulis menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas eksekusi kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo oleh Lembaga pembiayaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi gagal bayar dan dilakukan penarikan kendaraan bermotor oleh *lessor*.
- BAB V Bab ini merupakan penegasan dari semua yang telah dicapai didalam masing -masing bab sebelumnya yang berisi kesimpulan mengenai apa yang telah di uraikan dalam skripsi dengan maksud untuk memperjelas uraian skripsi , serta saran- saran penulis tentang penelitian yang telah dilakukan.